



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

Sekretariat : Jl. Lintas Timur Km. 35 Komplek Perkantoran Eks. Dsitamben Indralaya
Kabupaten Ogan Ilir Telp. 0711-580060. Email : Bawasluoganilir.SS.08@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

Nomor : 029 /HK.01.00/K.SS-08/09/2022

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Kelompok Kerja pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan Kelompok Kerja pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109*); dan
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan pada Pemilu Serentak Tahun 2024, atas nama-nama :

..... (TERLAMPIR)

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, tugas dan kewajiban Kelompok Kerja :

Tugas Pokja :

1. Melaksanakan Proses pembentukan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang terdiri atas;
 - a. Pengumuman pendaftaran;
 - b. Penerimaan berkas pendaftaran;
 - c. Pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran;
 - d. Pengumuman hasil pemeriksaan administrasi;
 - e. Tes tertulis;
 - f. Penilaian dan pemeriksaan hasil tes tertulis;
 - g. Pengumuman hasil tes tertulis;
 - h. Penerimaan masukan/ tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.
 - i. Tes wawancara; dan
 - j. Pengumuman hasil tes wawancara.

Kewajiban Pokja :

- a. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
- b. Menjaga kerahasiaan; dan
- c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Bahwa sebagaimana DIKTUM PERTAMA, Masa tugas pokja paling lama 2 (dua) bulan.

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ini berlaku sejak diterbitannya keputusan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 13 September 2022


KETUA,
DERMAWAN ISKANDAR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan;
2. Arsip.

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Bawaslu Ogan Ilir
Nomor : 029/HK.01.00/K.SS-08/09/2022
Tanggal : 13 September 2022

KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN
1	Demawan Iskandar	Ketua
2	Muslimin	Sekretaris
3	Karlina	Anggota
4	Idris	Anggota
5	Pratiwi Eka Putri	Anggota
6	Minal Achyar	Anggota
7	Risa Wahyuni	Anggota